

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 0183 / U/ 1992**

**TENTANG**

**SYARAT DAN PROSEDUR BAGI WARGA NEGARA ASING  
UNTUK MENJADI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI  
DI INDONESIA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 ayat( 4 )Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan syarat dan prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah di ubah/di tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991 ;  
c. Nomor 64 / M Tahun 1988 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September1980;  
b. Nomor 088 / O / 1983 tanggal 28 Februari 1983;
- Perhatikan** : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1088 / D/T / 92 tanggal 25 Februari 1992.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG SYARAT DAN PROSEDUR BAGI WARGA  
NEGARA ASING UNTUK MENJADI MAHASISWA PADA  
PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi ;
2. Perguruan tinggi adalah : akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas di Indonesia baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat ;
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional ;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 2

Warga negara asing yang dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terdiri atas warga negara asing baik yang berada di luar negeri maupun yang berada di Indonesia ;

#### Pasal 3

Warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menjadi mahasiswa di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tamat dan memiliki Surat-Tanda Tamat Belajar Setara Menengah Tingkat Atas ( SMA ) atau yang sederajat ;
2. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan ;
3. Memperoleh ijin belajar dari Direktur Jenderal;
4. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
5. Memiliki sumber pembiayaan yang dapat menjamin kelangsungan pendidikannya selama belajar di perguruan tinggi ;
6. Tidak ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia ;
7. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter ;
8. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan perguruan tinggi yang berlaku.
9. Memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi tempat yang bersangkutan akan mengikuti pendidikan.

#### Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan prosedur warga negara asing yang akan menjadi mahasiswa di perguruan tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Dengan berlakunya Keputusan ini, Ketentuan Bab II Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 52 Tahun 1964 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 1992

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Ttd.

**Fuad Hassan**

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :


1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor Universitas / Inst. / Ketua Sek. Tinggi / Direktur Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,

ttd

Mardiyah  
NIP. 130 344 753

Disalin sesuai dengan salinan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

  
Drs. Sjamsu ALam Makka  
NIP. 130 537920